



PENETAPAN

Nomor: 41/G/2020/PTUN-SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

Moch.Ojat Sudrajat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal Kampung Narimbang Pasir RT 002/RW 003

Desa Narimbang Mulya – Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak-

Provinsi Banten;

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

MELAWAN:

GOVERNUR BANTEN, berkedudukan di Kantor Gubernur Banten, Kawasan

Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh

Nawawi Al-Bantani, Palima-Serang-Provinsi Banten.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca;

1. Berkas perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN-SRG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
2. Surat Permohonan Pencabutan tertanggal 03 September 2020 perihal pencabutan perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN-SRG;
3. Telah mendengar keterangan para pihak terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Halaman 1 Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 19 Agustus 2020 dan telah dicatat dalam register perkara Nomor 41/G/2020/PTUN-SRG, hal mana Gugatan tersebut tengah diperbaiki secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 September 2020 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa;

- Surat Perintah Perpanjangan Pelaksana Tugas Nomor: 800/778-BKD/2020 sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tanggal 27 Maret 2020:

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tanggal 03 September 2020, Perihal pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN-SRG;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini, masih dalam acara pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) menyebutkan bahwa :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 03 September 2020 yang diajukan oleh Pihak Penggugat sudah memasuki Acara Perbaikan Gugatan dimana alasan permohonan Penggugat

Halaman 2 Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.SRG.



mengajukan pencabutan yakni penggugat perlu melakukan perbaikan yang sangat mendasar dan memerlukan waktu yang Panjang, kemudian atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat belum mengajukan Jawaban, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan acara persidangan masih dalam tahap perbaikan gugatan dan belum terlampir adanya jawaban jika dihubungkan dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Perkara Nomor : 41/G/2020/PTUN-SRG, harus dicoret dari Daftar Register Perkara dan sesuai dengan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan mencantumkan Status Penetapan Pencabutan Perkara

Halaman 3 Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.SRG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41/G/2020/PTUN-SRG a quo ke dalam Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.293.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **SELASA** tanggal **8 September 2020** oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **M.IKBAR ANDI ENDANG,SH.,MH** dan **FEBRINA PERMADI., SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **9 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj.EVY FARIDA DAMAYANTI.,SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

M.IKBAR ANDI ENDANG,SH.,MH

ANNA.L.TEWERNUSSA,S.H., M.H

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti

Hj.EVY FARIDA DAMAYANTI.,SH.,MH

Halaman 4 Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.SRG.